



PENETAPAN

Nomor 1444/Pdt.G/2021/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gares RT.001 RW.004 Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Gares RT.002 RW.004 Desa Kendung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Juni 2021 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1441/Pdt.G/2021/PA.Bjn, tanggal 22 Juni 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/19/IV/2021 tanggal 10 April 2021;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1444/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan, dan belum berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a) Bahwa sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis;
 - b) Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon menolak berhubungan badan karena perkawinan Termohon dengan Pemohon adalah atas kehendak orang tua;
 - c) Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Mei tahun 2021 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri ~~yang~~ sekarang telah 1 bulan lamanya;
 - d) Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1444/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan ternyata selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan berusaha rukun kembali dengan Termohon karena Termohon lagi hamil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Juli 2021 Pemohon menyatakan mencabut permohonan ~~nya~~ akan berusaha rukun kembali dengan Termohon karena Termohon lagi hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1444/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1441/Pdt.G/2021/PA.Bjn dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suwanto, M.H. dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suwanto, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1444/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	700.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1444/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)